

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 191.05-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Tahun 2019

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Nasdem yang diwakili oleh Pemohon **Surya Dharma Paloh** Ketua Umum DPP Partai Nasdem dan **Johnny G. plate** Sekretaris Jenderal DPP partai NaDem.

I. DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:57 WB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61-05-18/AP3-DPRD-PRD/PAN.MK/9201 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WB dengan Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRDXVII/2019.
2. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01 Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	8645	8648	-3
2.	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2914	2914	+38

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

PERSANDINGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN BELO DAN PALIBELO

No	KECAMATAN	DESA	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			HANURA		
				C1	DAA1	SELISIH	C1	DAA1	SELISIH
1.	Palibelo	Dore	2	62	55	-7	0	0	0
2.	Palibelo	Tonggorisa	1	10	10	0	81	83	+2
3.	Palibelo	Tonggorisa	2	9	9	0	81	84	+3
4.	Palibelo	Tonggorisa	3	0	0	0	30	33	+3
5.	Palibelo	Tonggorisa	4	13	13	0	31	51	+20
6.	Belo	Ncera	5	10	14	+4	5	15	+10

1. Bahwa telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan 62 Suara namun pada Model DAA1-DPRD Desa Dore Kecamatan Palibelo TPS 2 hanya ditulis menjadi 55suara.
2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 1 mendapatkan 81 Suara namun perolehan Model DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo TPS 2 ditulis menjadi 83 suara.
3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAAI-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 mendapatkan 81 Suara namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi 84 suara.
4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat penambahan pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 mendapatkan 30 suara namun ditulis menjadi 33 suara.
5. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 20 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 mendapatkan 31 Suara namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi 51 suara.
6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAAI-DPRD Kab/Kota Desa Ncera Kecamatan Belo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 mendapatkan 5 Suara namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi 15 suara.
7. Bahwa terhadap selisih jumlah perolehan suara tersebut Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belo dan Palibelo dan meminta Model DAA2 untuk menuangkan Keberatan. Terhadap keberatan tersebut Termohon di Kecamatan Belo menolak memberikan Model DA2. Sedangkan untuk keberatan Pemohon di Kecamatan Palibelo, Termohon memberikan Model DA2.
8. Bahwa Pemohon kembali mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima dan meminta Pemohon untuk membukaka Model C1 Plano Desa Tonggorisa Kecamatan palibelo, namun tidak dikabulkan. Akhimya Pemohon meminta untuk mengisi Model DB2 Kabupaten untuk menuangkan keberatan. Anehnya Termohon setelah memberikan Model DB2 Kabupaten dengan kesal, lantas meninggalkan pemohon dan menolak menandalangani Model DB2. Akhimya Pemohon memutuskan memfotokopi sendiri Model DB2 dan menyerahkan aslinya kepada Termohon.

III. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a guo setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap permohonan sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon memiliki banyak coretan dan bekas tanda tipex basah yang kemudian dicantumkan angka-angka baru di atasnya. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti Formulir Model C1-DPRD yang diajukan Pemohon dan oleh karena itu Mahkamah dapat menerima bukti Formulir Model C1-DPRD yang ada pada Termohon dan Bawaslu sebagai bukti yang benar.
 - b. Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon a guo, terlebih lagi baik saksi maupun bukti lain dari Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan ataupun penambahan perolehan suara bagi Pemohon dan Partai Hati Nurani Rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a guo tidak beralasan menurut hukum;
 - c. Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan pengajuan keberatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena dalam melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Bawaslu telah memberikan rekomendasi agar Termohon melakukan pencocokan data ulang antara data C1 salinan dengan data C1 berhologram pada sebagian TPS di tingkat Kecamatan dan pencocokan data C1 salinan dengan data DAA1 di tingkat Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pencocokan data tersebut, adanya perbedaan data telah terkoreksi di tingkat Kecamatan sehingga tidak terdapat lagi perbedaan perolehan suara di tingkat Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak diakomodirnya keberatan Pemohon sebagaimana yang didalilkan adalah tidak benar, sehingga dalil Pemohon a guo tidak beralasan menurut hukum;
2. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. KONSCLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah memenangkan permohonan a guo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
5. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

V. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi termohon

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu Sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu Sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.45 WB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.